



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ryana Fauziah Dunggio binti Husain Dunggio, tempat tanggal lahir Manado 27 Desember 1995 (26 tahun), Nomor Induk Kependudukan 717036712950002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Sulawesi Utara, Nomor Hp (089626076977), sebagai Penggugat;

melawan

Sandy N. Budiman bin Afreis Budiman, tempat tanggal lahir Manado 08 September 1992 (30 tahun), agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Paal Empat Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang muallaf dan pada tanggal 03 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/01/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ternate baru sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama **Sheyna Khumairah Budiman (Perempuan) yang berumur 8 Tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik baik saja namun sejak sekitaran akhir tahun 2018 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat hal ini diketahui oleh Penggugat berdasarkan bukti chattingan mesra di media social Whatsapp dan di dapati secara langsung juga oleh Penggugat yang melihat Tergugat sedang bersama wanita idaman tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian terhadap dri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat kepada Penggugat yang merupakan Istri sah dari Tergugat sehingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

- d. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat sering kali turut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering kali menjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat;
- f. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berbeda keyakinan dikarenakan Tergugat diduga kuat telah memeluk kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Februari 2019 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 a, b, c, d, e dan f diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat termasuk penduduk kurang mampu/ekonomi lemah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Register nomor 400/717103/TB/271/XI/2022 tertanggal 08 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado Kecamatan Singkil

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Ternate Baru dan di tanda tangani oleh Lurah Kelurahan Ternate Baru
Sidik Moha, SE;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memfasakh hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat penetapan, tanggal 17 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat.;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama Manado Tahun 2022;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, Kota Manado, Nomor 05/01/V/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Irawaty Mona Yunus Binti Rakimin Yunus**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi saksi, dan Tergugat bernama Sandy N. Budiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 03 Mei 2014;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 8 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan dimana Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat masuk gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, sampai sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Paal 4, Kecamatan Tikala;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;

Saksi 2, **Mariam Dunggio Binti Koda Dunggio**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakani saksi, dan Tergugat bernama Sandy N. Budiman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 03 Mei 2014;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 8 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan dimana Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat masuk gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, sampai sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Paal 4, Kecamatan Tikala;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitaran akhir tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat, B Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian terhadap dri Penggugat, Tergugat tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat kepada Penggugat yang merupakan Istri sah dari Tergugat dan dari pihak keluarga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Tergugat sering kali turut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta diantara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berbeda keyakinan dikarenakan Tergugat diduga kuat telah memeluk kepercayaan Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hinggasekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu, **Irawaty Mona Yunus Binti Rakimin Yunus** dan **Mariam Dunggio Binti Koda Dunggio**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2014;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 8 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan karena Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga saat ini tanpa nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطع تعلaque كلمنهما بالآخر لأ نردة أيوا حد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذا
هالفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini dengan sebab Tergugat murtad, maka oleh karena itu Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado tanggal 15 November 2022, Pemohon telah memperoleh izin untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasahkan perkawinan Penggugat (**Ryana Fauziah Dunggio binti Husain Dunggio**) dengan Tergugat (**Sendy N. Budiman bin Alfreis Budiman**);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Marhumah** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sukarni Suma, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)